

**LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI
NOMOR 80/PUU-XVII/2019&NOMOR 76/PUU-XVIII/2020
DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
ASYFIYA ZULFA HIDAYAT AL BARQY
NIM. 1917303096**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy

NIM : 1917303096

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“Larangan Rangkap Jabatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif *Maslahah*”**

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy
NIM. 1917303096

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif *Maṣlahah*

Yang disusun oleh **Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy** (NIM. 1917303096) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Intron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy
NIM : 1917303096
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Larangan Rangkap Jabatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif *Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.
Wassalum'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Pembimbing



Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I

NIP. 19840131201903 1 00

**LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 80/PUU-
XVII/2019&NOMOR 76/PUU-XVIII/2020 DALAM PERSPEKTIF**

MAŞLAHAH

ABSTRAK

Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy

NIM 1917303096

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam undang-undang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi undang-undang yang dinilai sebagai bentuk penjagaan bagi hak konstitusional justru merugikan hak konstitusional warga negaranya. Dalam adanya ketidakpastian hukum tentang rangkap jabatan Wakil Menteri diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 tentang Larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. khususnya dilihat dari perspektif *maşlahah*

Jenis penelitian ini adalah library research. Data primer pada penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Kasus Dan metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 80 PUU-XVII 2019 Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 terjadi implementasi terhadap Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa penegasan larangan Wakil Menteri merangkap jabatan dipandang oleh pemerintah hanya sebagai saran serta tidak mengikat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum Dalam pandangan *maşlahah* pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam hal ini pertimbangan hakim tentang adanya Rangkap jabatan Wakil Menteri dinilai berdampak buruk bagi masyarakat luas seperti halnya pemborosan APBN diikuti dengan munculnya konflik kepentingan yang menimbulkan bibit korupsi. Oleh sebab itu, peraturan yang melarang tentang adanya praktik rangkap jabatan mengandung kemaslahatan/kebermanfaatan demi menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik dan keadilan bagi masyarakat

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri, Larangan Rangkap Jabatan, *Maşlahah*

MOTTO

"Putuskan apa yang dianggap oleh kamu benar, lakukan apa yang harus kamu lakukan jangan berpikir untuk menundanya dan jangan berpikir bahwa kamu akan gagal"




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukron ala ni'amillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga dapat mencapai di titik ini yang pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Tiada lembar yang paling inti dari skripsi ini kecuali lembar persembahan,

skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua kandung penulis bapak Ahmad Rizal Zamroni dan ibu Rupingah, serta seluruh keluarga besar penulis. Terimakasih atas do'a-do'anya yang luar biasa serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas pengorbanan, kerja keras, serta arahan dalam mendidik saya dalam menempuh dunia pendidikan hingga dapat menyelesaikannya dengan baik.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Huruf vokal dibagi menjadi berbagai macam yaitu sebagai berikut:

Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِـَ ي...	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
ـِـَ و...	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	Fa'ala

Vokal panjang atau maddah

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِـَ ا...ى...	<i>Fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـَ ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas

...و	<i>Ḍamah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas
------	-----------------------	----------	---------------------

Contoh:

قَالَ	Ditulis	Qa>la
رَمَى	Ditulis	Rama>

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulisan "h"

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	Al-Madinah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	Talhah

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	Al-birru

5. Kata Sandang

Kata sandang tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu alim dan lam atau biasa ditulis ال

Kata sandang dibagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Contoh


الرَّجُلُ	Ditulis	Al-Rajulu
-----------	---------	-----------

القَلَمُ	Ditulis	Al-Qalamu
الشَّمْسُ	Ditulis	Al-Syamsu

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

تَأْخُذُ	Ditulis	ta'khuzu
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Larangan Rangkap Jabatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif Maṣlahah”** tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Fatni Erlina, S.H.I M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Imron Hamzah S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah dengan baik memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua kandung penulis Bapak Achmad Rizal Zamroni dan Ibu Ruringah Terimakasih atas segala arahan, do'a dan dukungan yang selalu tercurahkan.
13. Saudara-saudara penulis, Nur Izzan Zahrial Fizam Maulida dan Juga Muhammad Badri Rofiki.
14. Paman dan bibi penulis Moch Yasin Yazid dan Nur Fitriyani yang turut serta memacu semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta keluarga besar yang turut mendoakan dan menyemangati penulis
15. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, serta teman-teman
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 04 Juli 2024

Penulis,



Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy
NIM. 1917303096



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DAN DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II BAB II KAJIAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, WAKIL MENTERI DAN KONSEP <i>MAŞLAHAH</i>.....	21
A. Pengertian, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	21

B. Pengertian Wakil Menteri, Tugas dan Kedudukan Wakil Menteri Pada Sistem Pemerintahan.....	30
C. Konsep <i>Maşlahah</i>	38
BAB III DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
NOMOR 80/PUU-XVII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020.....	44
A. Identitas Pemohon.....	44
B. Pokok Permohonan Pemohon	45
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 & NOMOR 76/PUU-XVIII/2020.....	53
D. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020	59
BAB IV ANALISIS TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
NOMOR 80/PUU-XVII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 TERHADAP	
PERTIMBANGAN HAKIM DARI WAKIL MENTERI YANG	
MERANGKAP JABATAN PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH</i>.....	62
A. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 terkait Wakil Menteri yang merangkap jabatan	62
B. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif <i>Maşlahah</i>	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

No : Nomor

MK : Mahkamah Konstitusi

PUU: Pengujian Undang-undang

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

PNS : Pegawai negeri Sipil

TNI : Tentara Nasional Indonesia

NRI : Negara Republik Indonesia

FKHK : Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi

SAW :Subhanahu Wa Taala

SWT :Sallallahu Alaihi Wasallam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut Sistem hukum (rechtsstaat), bukan kekuasaan (machtsstaat). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat tiga Undang-undang dasar yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia harus diatur berdasarkan hukum”.¹ Karena konstitusi merupakan kekuasaan tertinggi, maka negara hukum disebut negara dengan batasan konstitusional. yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Oleh karena itu, hukum harus diutamakan di atas segala pertimbangan lainnya. Selain itu, segala tindakan harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.²

Hukum merupakan peraturan bersifat memaksa yang berisi perintah dan larangan serta digunakan untuk memberi batasan boleh atau tidaknya perbuatan warga negaranya. Lebih sempitnya, undang-undang dibuat untuk mewujudkan hal ini secara damai. Pada dasarnya undang-undang dibuat untuk mencerminkan ruang gerak warga negara, baik pejabat maupun warga negara, yang keduanya mempunyai batasan dalam bertindak demi mewujudkan sebuah harapan yang disebut kepentingan semua atau kepentingan bersama, yaitu keadilan dan kesejahteraan.³

Batasan kekuasaan pemerintah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan gambaran dan penjelasan bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemerintahan bersesuaian dengan konstitusi itu sendiri, sehingga diperlukan suatu alat yang bertugas sebagai instrumen yang melaksanakan dan memelihara tujuan negara.

¹ Herman Bastiaji Prayitno, “Pemakzulan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden Ditinjau dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Surya Kencana Satu* : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10 No. 2, (2018), hlm. 104. Diakses <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288> pada tanggal 28 February 2024 pada pukul 20.30 WIB

² Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 11.

³ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum* (Kupang: Jeber Katamedia, 2018), hlm. 20-27.

Konstitusi diartikan sebagai landasan negara dan pemerintahan, dan merupakan seperangkat ketentuan dasar yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, konstitusi adalah landasan yang paling mungkin untuk melindungi kepentingan individu. Nilai negara hukum merupakan perlindungan terhadap HAM.⁴ Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar hukum bagian yang mendasar karena sebagai sebuah dasar dari segala hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Presiden dapat mengangkat sekaligus memberhentikan Menteri maupun Wakil Menteri.

Wakil Menteri adalah pegawai pemerintah yang bertindak sebagai kepala kantor kementerian atau pejabat senior lainnya yang orang-orang yang ditunjuk dan diangkat secara politis dengan berbagai kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan setiap negara.

Jabatan Wakil menteri sendiri sudah pernah ada dalam sejarah Indonesia Tercatat, Jabatan Wakil menteri sempat dijabat yakni pada saat Presiden pertama sesudah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan diangkatnya jabatan Wakil Menteri, tujuannya adalah untuk mendukung terlaksananya tugas Wakil menteri yaitu untuk meningkatkan kinerjanya pada kementerian-kementerian yang pengangkatannya sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Dalam pasal 10 UU kementerian negara yang berbunyi Presiden dapat menunjuk Wakil Menteri pada Kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang memerlukan perhatian khusus.

Presiden berhak mengangkat sekaligus memberhentikan Wakil Menteri sesuai dengan hak yang diberikan kepada presiden berdasarkan undang-undang. Presiden mengangkat Wakil Menteri yang bertanggung jawab penuh kepadanya, dan ia melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan tujuan yang diberikan Presiden.

Wakil Menteri bisa berasal dari golongan pegawai negeri sipil sesuai jenjang karir atau dari kelompok lain, misalnya pengusaha. Oleh karena itu,

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Cet.II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 71.

Wakil Menteri dapat dianggap sebagai hadiah politik. Hal itu telah diatur dalam Keputusan Presiden tentang pengisian jabatan Wakil Menteri seperti pada pasal 6 Nomor 60 Perpres Tahun 2012 yang menyatakan: "Wakil Menteri bisa berasal dari Pegawai negeri sipil (PNS) maupun non Pegawai Negeri Sipil" hal ini memang membuka peluang Bagi siapa pun dari latar belakang apa pun yang dapat menempati posisi ini, Itu tergantung dari Kapasitas yang dimiliki seseorang yang dinilai Presiden mampu memangku jabatan dan mempunyai kompetensi sesuai Kementerian yang dipimpinya. Dari sisi politik dan kebijakan, fenomena pengangkatan Wakil Menteri bisa saja terjadi menyebabkan Presiden dapat menambah jabatan Wakil Menteri di beberapa kementerian, Menteri-Menteri lain juga dapat meminta Presiden untuk membentuk jabatan Wakil Menteri pada kementeriannya sendiri. Namun, pengangkatan Wakil Menteri ini menuai protes banyak masyarakat karena berdampak pada keuangan negara yang semakin membengkak. Hal ini membuat masyarakat percaya dalam hal itu Kebijakan Presiden tidaklah tepat.⁵

Jika mengkaji dari peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 berisikan dimana penggugat menggugat pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi "Presiden dapat menunjuk Wakil Menteri pada Kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang memerlukan perhatian khusus". dimana dalam pengangkatan Wakil Menteri merasa adanya kejanggalan dan ketidakpastian hukum dan tidak perlu adanya pengangkatan Wakil Menteri. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional Undang-Undang Kementerian Negara secara konsisten menyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4 huruf b) bahwa Pembantu Menteri adalah Sekretaris Jenderal , ketika membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan hal tersebut. terhadap pembatasan kewenangan Presiden adalah Menteri . Artinya , Undang - Undang Kementerian Negara tidak secara jelas mendefinisikan kedudukan

⁵ Dian Furqani Terrilawa., et al. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 56 Diakses <https://doi.org/10.31605/j-law.v6i2.2922> pada tanggal 24 Maret 2024 Pukul 14.55 WIB

Wakil Menteri serta tanggung jawab dan wewenangnya , sehingga dalam praktiknya dimungkinkan untuk menambah jabatan tersebut jelas secara sewenang-wenang. dan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini melahirkan adanya larangan rangkap jabatan dimana hakim memutuskan Wakil Menteri disini disamakan dengan menteri dimana Wakil Menteri tidak boleh merangkap jabatan

Jabatan Wakil Menteri bisa dikatakan sebagai politisasi PNS yang modus operandinya membagi-bagi jabatan. Pengangkatan Wakil Menteri juga akan menimbulkan konflik kepentingan dalam organisasi kementerian, khususnya antara menteri dan Wakil Menteri. Larangan terhadap beberapa jabatan Wakil Menteri menunjukkan bahwa hal ini tidak diikuti dan praktik tersebut masih terjadi. beberapa posisi Wakil Menteri pada tahun 2020. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konsitusi menegaskan bahwa Menteri dilarang memegang dua jabatan sekaligus berlaku juga pada wakil menteri Sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap dua jabatan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. sebagai :⁶

1. Pejabat negara yang menjabat sesuai dengan persyaratan hukum undang-undang;
2. Direktur atau Komisaris perusahaan milik negara atau swasta;
3. Kepala lembaga organisasi yang menerima dana dari anggaran pendapatan negara atau daerah.

Selain itu, tindakan merangkap jabatan dapat dikategorikan suatu perbuatan yang dikenai perbuatan hukum oleh undang-undang dan merupakan pelanggaran undang-undang. “Jika dibiarkan, Presiden dapat dianggap melanggar hukum karena Undang-Undang Kementerian Negara, Dan peraturan undang-undang ini juga harus berlaku terhadap wakil menteri. Walaupun sebenarnya peraturan Larangan memiliki dua jabatan hanya ditunjukkan kepada menteri namun berlaku juga untuk wakil menteri . Karena

⁶ UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan harus dilaksanakan.

Kurangnya pengaturan mengenai tolak ukur pengangkatan Wakil Menteri terhadap persyaratan, larangan, tugas, fungsi dan kewenangan Wakil Menteri menjadi persoalan dalam sistem hukum di Indonesia. Padahal sebagai salah satu negara hukum, segala macam tindak pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.⁷ Sehingga pengaturan mengenai Wakil Menteri perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan demi terciptanya sebuah kepastian hukum bagi Wakil Menteri.

Pengabaian putusan tersebut salah satunya karena putusan dalam perkara tersebut “tidak diterima” dan tidak menyatakan bahwa ketetapan terkait larangan rangkap jabatan adalah *inkonstitusional*. Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi permohonan tidak dapat diterima, namun pada saat membacakan putusan sebaiknya juga membaca dan melihat *ratio decidendi* putusan tersebut. Sehingga hal ini tidak berarti bahwa keputusan tersebut tidak diterima dan keputusan yang tercantum dalam keputusan tersebut diabaikan.⁸

Padahal UU Kementerian Negara tidak melarang seseorang untuk merangkap jabatan pada wakil menteri. Artinya, seorang wakil menteri dapat menduduki posisi di dewan komisaris atau direktur perusahaan publik atau swasta.

Berdasarkan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, hal ini tentu berdampak buruk bagi operasional pemerintah karena Wakil Menteri BUMN Budi Gunandi juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama. persero, atau PT Pertamina. Sebab beliau juga menjabat Wakil Komisaris di PT. Pertamina (Persero), beliau

⁷ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 9.

⁸ Aidin, “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan II*, no. 5 (2014): 246

merupakan Komisaris Utama pada perusahaan tersebut dan secara struktural membawahi seseorang yang bertindak sebagai Wakil Menteri.⁹

Saat pergantian kabinet pada Desember 2020, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang juga menjabat Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) diangkat menjadi Menteri Kesehatan, menggantikan Dr. Terawan, Lalu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia.¹⁰

Memegang beberapa peran membuat seseorang lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Menurut teori kekuasaan Lord Acton, mereka yang mempunyai otoritas akan sering menyalahgunakannya. Di sisi lain, penyalahgunaan kekuasaan lebih sering terjadi ketika kekuasaan sangat besar atau tidak dibatasi (mutlak). Hal ini menunjukkan kecenderungan orang-orang berkuasa menyalahgunakan posisinya. Hal ini menunjukkan adanya konflik menduduki jabatan sejajar dengan jabatan menteri meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Bagi KPK (selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi) telah merumuskan jenis konflik kepentingan yang sering dihadapi penyelenggara negara. Salah satunya adalah hadirnya beberapa peran lebih dari satu jabatan di beberapa organisasi atau perusahaan yang mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung, sejenis atau tidak, sehingga mengakibatkan penggunaan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain.¹¹ Dalam publikasi yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan bahwa pengertian konflik kepentingan adalah keadaan ketika seorang Penyelenggara Negara yang mempunyai kekuasaan dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai atau diduga mempunyai kepentingan pribadi

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm. 22-23.

¹⁰ Titis Nurdiana, (MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Swasta dan BUMN), <https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024 Pukul 21.55 WIB

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: KPK.

dalam penggunaan jabatannya. Seseorang dengan dua jabatan akan mengalami benturan kepentingan. Dari jabatannya. Sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Benturan kepentingan inilah yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan yang sudah sewajarnya dan akan menjadi bagian dari praktik korupsi.

Lalu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XVIII/2020 pada halaman tiga puluh satu meneruskan gugatan putusan nomor 80/PUU-XVII/2019 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, namun pada bagian pertimbangan hukum dimana hakim memutuskan putusan tersebut dan mahkamah memberikan penegasan melarang wakil menteri merangkap jabatan itu melahirkan sebuah Akibat hukum atau segala akibat yang timbul karenanya segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu oleh Undang-undang yang bersangkutan telah ditetapkan¹², sehingga putusan Mahkamah menimbulkan akibat hukum baru atau disebut dengan *Ius Constituendum* atau hukum berlaku pada waktu yang akan datang karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dengan diabaikannya atau tidak dilaksanakannya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVIII/2019, memiliki implikasi atas keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang tetap dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit hanya menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk wakil menteri”.

Penting bagi Mahkamah untuk menggarisbawahi fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon, khususnya tidak adanya larangan bagi seorang wakil menteri untuk merangkap jabatan, yang memungkinkan seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direktur di suatu perusahaan negara atau swasta. Dalam hal ini, walaupun wakil menteri membantu menteri dalam melaksanakan tugas kementerian, namun pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden, begitu pula pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil

¹² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 90

menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat seperti halnya status jabatan yang diberikan kepada seorang menteri. Dengan status demikian, wakil menteri juga memiliki batasan yang sama dalam merangkap jabatan seperti halnya menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Tujuan penerapannya adalah agar para wakil menteri dapat memusatkan perhatian pada tanggung jawab yang memerlukan perhatian khusus dalam kementeriannya.¹³

Lalu pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XVIII/2020) pemohon merasa sedangkan dalam hal ini pemohon memiliki banyak profesi dibidang hukum yaitu sebagai Advokat (*constitutional lawyer*) dan juga sebagai *Influencer* atau konten creator yang sering mempublikasikan kepada masyarakat tentang pengetahuan-pengetahuan yang membahas tentang hukum. Jadi pemohon disini merasa dirugikan Karena peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara belum jelas, dimana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVIII/2019 Mahkamah pada bagian Pertimbangan Hukum telah menegaskan yang pada pokoknya pengaturan Pasal 23 UU Kementerian Negara juga berlaku bagi Wakil Menteri Namun Dalam praktiknya, wakil menteri masih menduduki jabatan yang sama dengan Di banyak perusahaan milik negara entah itu sebagai pimpinan utama, wakil pimpinan, dan anggota komisaris. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi¹⁴

Hukum Islam didasarkan pada gagasan bahwa kesejahteraan manusia adalah yang utama. Hal ini harus diterapkan dan mempertimbangkan sudut pandang kesejahteraan umum. Hukum Islam tidak hanya bercirikan kemaslahatan; manfaat juga memberinya kehidupan.¹⁵

Sumber hukum utama, Al-Qur'an sangat menekankan kesejahteraan manusia. Imam Al-Ġhazāli berpendapat bahkan ketika tujuan syariah

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 hlm. 96

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020. hlm. 14-18.

¹⁵ Fanani, Muhyar, "Abdullah Ahmed al-Na'îm: Paradigma Baru Hukum Publik Islam", dalam A. Khudori Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 28.

bertentangan dengan tujuan manusia, kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariah, karena kemaslahatan manusia sering kali dimotivasi oleh nafsu dan bukan niat Syariah. Oleh karena itu, kemauan dan tujuan syariah digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi kemaslahatan, bukan kemauan dan tujuan masyarakat.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang *Maşlahah* untuk menyikapi permasalahan UU Kementerian Negara yang tidak mensyaratkan jabatan Wakil Menteri, serta tidak adanya larangan dalam UU Kementerian untuk merangkap jabatan secara bersamaan sehingga membingungkan masyarakat. Tidak demikian halnya dengan jabatan Menteri yang mempunyai pembatasan Pasal 23 yang melarang merangkap dua jabatan.

Maşlahah juga dipakai digunakan untuk analisis dalam penelitian untuk tesis ini. Jika dilihat dari kondisi dunia saat ini bahwasanya Rangkap jabatan sebenarnya dilarang oleh perundangan-undangan namun faktanya kenyataannya berbeda antara peraturan dengan kondisi pemerintahan saat ini dimana banyak menteri maupun wakil menteri yang merangkap jabatan walaupun itu sudah jelas tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIII/2019, dimana hasil dari putusan itu melarang kedudukan dua jabatan baik menteri maupun wakil menteri

Penulis menilai, bahwa rangkap jabatan memegang beberapa posisi bertentangan dengan teori kekuasaan. Peningkatan kekuasaan menyebabkan orang bertindak di luar batas, yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Konsekuensi dari rangkap jabatan yaitu akan menimbulkan konflik kepentingan, yang mungkin menjadi bibit munculnya kasus korupsi di kemudian hari.

Dari uraian di atas Dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik dan ingin mengkaji tentang LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR

¹⁶ Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushul* (Beirut: Daar al Kutub al'Ilmiyyah, 1980), hlm. 286.

80/PUU-XVII/2019 & NOMOR 76/PUU-XVIII/2020 DALAM PERSPEKTIF
MAŞLAHAH

B. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam memahami kalimat yang Tujuannya agar lebih fokus dan menghindari kesalahpahaman dalam penerjemahan istilah serta menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini. Penulis kemudian harus menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, antara lain sebagai berikut:.

1. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan adalah Seseorang yang menduduki peran ganda dalam suatu organisasi adalah seseorang yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab di samping jabatan utamanya. Dan kemudian peran ganda yang dimaksud disini adalah peran ganda terhadap sebuah jabatan yang berkaitan dengan Wakil Menteri

2. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah Mursalah adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak ada dalam Al-Qur'ān atau Sunnah, dengan memperhatikan kepentingan hidup manusia dan gagasan untuk mengambil manfaat dan menghindari keburukan.¹⁷ Dimana metode ini untuk menarik kesimpulan atas adanya kemanfaatan suatu hukum dan menghindarkan adanya kemudharatan bagi umat manusia.

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang mempunyai keputusan akhir. Yang berarti putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tidak mengakui adanya upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, karena Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak menganut mekanisme hukum

¹⁷ Al Ghazali, *Al Mustashfa min 'ilm al Ushul* (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971), hlm. 286-287.

tersebut.¹⁸ Dalam hal ini peneliti disini menggunakan Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 walaupun akhirnya putusan ini tidak diterima namun terjadi adanya hukum baru karena apa yang diucapkan sebuah hakim Mahkamah Konstitusi itu merupakan suatu hukum dan bersifat final dan mengikat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, selanjutnya penulis Merumuskan permasalahan secara khusus yang dijadikan rumusan masalah Dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 terkait Larangan wakil menteri yang merangkap jabatan?
2. Bagaimana Tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 dikaitkan dalam perspektif *masalah* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 terkait wakil menteri yang merangkap jabatan
2. Untuk menganalisis tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif *masalah*

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian Ini diharapkan akan memberikan manfaat penelitian baik dari segi penelitian teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis muncul akibat ketidakpuasan penulis Sehingga kajian ulang dilakukan Kembali. Dalam kajian ini diharapkan dapat Menyampaikan manfaat berupa ilmu kepada semua masyarakat umum dan

¹⁸ Virto Silaban dan Kosariza, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', (2021), *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 60-76 Diakes <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8636> pada tanggal 28 Februari pukul 22.15 WIB

juga Diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum dalam kerangka konstitusi Indonesia. sekaligus bagi kalangan mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Terkhususnya bagi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini Diharapkan penulis mendapatkan informasi praktis dari penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya dapat memberikan wawasan dan perspektif bagi praktik hukum, tetapi juga dapat menjawab permasalahan terkini dan menjadi bahan bacaan untuk kontemplasi dan nasihat kepada masyarakat luas. Terkait kasus Larangan Wakil Menteri yang merangkap jabatan ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* dan berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi (MK) Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan kepada Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk kepentingan akademik pada umumnya, serta kontribusi Keilmuan bagi Fakultas Syariah pada khususnya

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan pendapat penulis dalam penelitian ini. Studi-studi ini meliputi:

1. Skripsi yang disusun oleh Sonia Sekar Sari Mahasiswa Fakultas hukum jurusan hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar yang membahas tentang *Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri*.¹⁹ persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri serta akibat hukum dari larangan rangkap jabatan yang diputuskan oleh Mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVIII/2019 perbedaannya adalah peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode lapangan dimana penelitian ini memastikan penerapan adanya

¹⁹ Sonia Sekar Sari, "Pelaksanaan "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri". *Skripsi* diterbitkan (Universitas Negeri Hasanuddin Makassar, 2022)

pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yaitu larangan tentang menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan setelah dikeluarkannya hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang Larangan rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan dua putusan Mahkamah Konstitusi 80/PUU-XVIII/2019 dimana pada putusan ini membahas akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat adanya penegasan terhadap larangan wakil menteri dan putusan 76/PUU-XVIII/2020 membahas tentang dampak dari pelaksanaan wakil menteri yang tidak dilaksanakan 80/PUU-XVIII/2019 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan dalam hal ini penulis mengkaitkan kajian dengan perspektif *masalah*

2. Jurnal yang berjudul "*Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)*".²⁰ yang ditulis oleh May Lim Charity persamaan dari jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang Larangan Rangkap jabatan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dilihat dari perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya rangkap jabatan ini dilarang proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan. Perbedaannya adalah jurnal ini membahas tentang larangan merangkap jabatan dalam aspek umum yaitu tentang pejabat publik sedangkan penulis lebih mengacu kepada larangan rangkap jabatan pada pasal 23 UU kementerian negara 39 tahun 2008 nomor yang dilakukan oleh wakil menteri setelah adanya putusan Mahkamah Konsitusi serta dikaji dalam perspektif *masalah*
3. Skripsi yang disusun oleh Nana Sumarna, Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah Jurusan Hukum Tata Negara berjudul "Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan

²⁰ May lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia *Jurnal Legislasi Indonesia*," Vol. 13, No. 1, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham, 2016 <https://e-jurnal.peraturan.go.id> Diakses pada tanggal 28 Februari 2024 Pukul 22.21 WIB

Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi".²¹ Persamaan dari skripsi ini adalah sama mengkaji larangan rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi wakil menteri serta Larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam Perspektif Imam Al-Mawardi sedangkan penulis mengkaji dari 2 (dua) putusan Mahkamah konstitusi dan lebih mengacu kepada akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 dimana pada putusan 76/PUU-XVIII/2020 jabatan wakil menteri ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dimana dari pihak masyarakat merasa kebingungan atas putusan mahkamah konsitusi yang tidak dilaksanakan dan juga penulis disini menggunakan perspektif *Maṣlahah*

Table

Persamaan dan Perbedaan Skripsi Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sonia Sekar Sari	Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri	Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri serta Akibat Hukum dari larangan rangkap jabatan yang diputuskan oleh Mahkamah	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan sedangkan

²¹ Nana Sumarna, "Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi". *Skripsi* diterbitkan (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019)

			Konstitusi nomor 80/PUU-XVIII/2019	penulis membahas tentang Larangan rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan dua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019 dan 76/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif <i>Maṣlahah</i>
2	Nana Sumarna	Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi	Persamaan Sama-sama mengkaji larangan rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019	perbedaannya adalah skripsi ini membahas 1 (satu) putusan Mahkamah Konstitusi tentang wakil menteri dalam Perspektif Imam Al-Mawardi sedangkan penulis mengkaji dari 2 (dua) putusan Mahkamah konstitusi nomor

				80/PUU- XVII/2019 dan 76/PUU- XVIII/2020 Dalam perspektif <i>Maṣlahah</i>
3	May Lim Charity	Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System	Persamaannya adalah Jurnal ini sama-sama membahas tentang Larangan Rangkap jabatan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dilihat dari perspektif apapun.	Perbedaannya adalah jurnal ini membahas tentang larangan merangkap jabatan dalam aspek umum yaitu tentang pejabat publik sedangkan penulis mengacu pada pasal 23 UU kementerian negara 39 tahun 2008 nomor yang dilakukan oleh wakil menteri setelah adanya putusan Mahkamah Konsitusi nomor 80/PUU- XVII/2019 dan 76/PUU- XVIII/2020 serta

				dikaji dalam perspektif <i>Maşlahah</i>
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

Selanjutnya Langkah yang dilakukan peneliti untuk menjelaskan rencana dan prosedur dikenal sebagai metodologi penelitian. Untuk mencari solusi permasalahan penelitian maka akan dilakukan penelitian. Ada dua jenis metodologi penelitian: metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sumber perpustakaan. Penelitian perpustakaan melibatkan pengumpulan data dan menelusuri berbagai bahan yang ditemukan di perpustakaan dengan membaca buku, artikel, berita, surat kabar, jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang ingin Anda pecahkan. memuat segala macam surat-surat yang mengikat secara hukum yang dibentuk secara formal, seperti norma-norma dasar, keputusan pengadilan, keputusan resmi, peraturan perundang-undangan, lembaga negara, asas-asas hukum, dan sebagainya. Objek penelitian penulis dalam karya ini adalah putusan pengadilan Mahkamah konstitusi.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini digunakan dengan proses melakukan telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok pada pendekatan kasus ini merupakan ratio decidendi, yang berupa pandangan atau alasan hukum

²² Agus Sunaryo dkk, *Panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k:t.p, t.t), hlm. 9.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

para hakim pengadilan untuk mengambil keputusan. Pada penelitian ini, penulis meneliti kasus tentang Larangan rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dan nantinya akan dikaitkan ke dalam Perspektif *Maṣlahah*.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data berikut akan digunakan untuk penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis informasi yang diperoleh dari sumber primer yang memberikan informasi yang jelas kepada penulisnya.²⁵ Sedangkan datanya Memperoleh melalui informasi dari sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Informasi utama yang saya gunakan adalah

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber data primer yang digunakan untuk melengkapi data primer selama penelitian. Seperti contoh mengambil dari Buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Penelitian dokumentasi adalah metode perolehan data yang penulis gunakan. Salah satu cara pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan adalah dengan metode dokumentasi. Dengan pendekatan ini, informasi mengenai topik penelitian dapat ditemukan, serta dapat diverifikasi atau disimpan, dan datanya diperoleh

²⁴ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, Edisi 1, 2020, hlm. 24. Diakses <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504> pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 22.30 WIB

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 2-3.

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 68.

dari buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber lainnya.²⁷ Yang dapat dianalisis dan diteliti.

5. Metode analisis data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data untuk membuat kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content Analysis). yang merupakan penyelidikan objektif dan sistematis yang digunakan untuk membuat penilaian tentang sifat-sifat pesan. Prosedurnya adalah sebagai berikut: peneliti memilih subjek yang akan diselidiki; penulis kemudian memberikan penjelasan rinci tentang terminologi utama; penulis kemudian mencari data yang relevan berkaitan dengan masalah penelitian; akhirnya, penulis mengevaluasi data dan membuat kesimpulan.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang akan ditarik kesimpulan dari proses analisis, dan penulis juga menghubungkan Penelitian ini menggunakan hukum Islam tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dilihat dari perspektif *masalah*

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman sistematis mengenai persiapan penelitian, maka sistematika pembahasan yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, meliputi permasalahan yang muncul. Berikutnya adalah definisi Operasional, yaitu mendefinisikan makna suatu kata yang digunakan dalam penelitian untuk fokus pada topik. Selanjutnya merumuskan masalahnya, yaitu. mengkonfirmasi latar belakang dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya adalah manfaat penelitian dan Kemudian kajian pustaka yang mencakup teori-

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 133-136.

²⁸ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Jurnal Research Gate*, vol. 5, no. 9, 2018, hlm. 1-2. Diakses <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>, pada tanggal 28 Februari 2024 Pukul 23.00 WIB

teori dari literatur penelitian terdahulu, Dan Selanjutnya, adalah metode penelitian, yaitu cara atau proses yang digunakan dalam penelitian yang sedang berlangsung, serta cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pembahasan secara sistematis, atau sistematika penulis, sehingga sesuai dengan kaidah yang berlaku..

Bab kedua, berisikan kajian umum tentang Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri, Serta teori *masalah*

Bab ketiga, berisi deskripsi tentang Pokok Permohonan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi putusan mahkamah konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang menjelaskan tentang akibat hukum dari adanya putusan tersebut

Bab keempat, menjelaskan tentang bagaimana analisis tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 terhadap Pertimbangan Hakim dari larangan Wakil Menteri yang merangkap jabatan ditinjau dari perspektif *masalah*

Bab kelima, merupakan bab penutup yaitu kesimpulan penelitian penulis yang berupa simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, WAKIL MENTERI, SERTA KONSEP *MAŞLAHAH*

A. Pengertian, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di samping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian penting dalam sistem peradilan suatu negara hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan, salah satunya adalah konstiusionalitas peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya konsisten dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan dilaksanakannya perubahan politik di beberapa negara, termasuk Indonesia, maka terjadilah reformasi konstitusi yaitu amandemen UUD 1945 yang menjadi landasan politik dan negara. Dengan diperkenalkannya reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945, konstitusi mempunyai peranan besar dalam menentukan baik atau buruknya politik dengan mengatur cara berpolitik, baik dari sistem politik maupun pelaksanaannya.²⁹

Mahkamah Konstitusi muncul dari terbentuknya sistem hukum dan ketatanegaraan kontemporer yang terbentuk pada abad ke-20. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara dapat membentuk Konstitusi Mahkamah setelah mengalami krisis konstitusi dan meninggalkan sistem pemerintahan otoriter³⁰

²⁹ Lowrenzya Siagian, "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili", *Jurnal Fakultas Hukum* (2020): hlm. 1-2 Diakses <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/39110> pada tanggal 14 Mei 2024 Pukul 20.14 WIB.

³⁰ Ahmad Surkarti, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2006, hlm. 59

Konstitusi harus dilaksanakan sebagai seperangkat aturan hukum yang unggul dan ditegakkan. Namun terdapat ketidakpercayaan yang cukup luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan dan menjalankan tugas menegakkan konstitusi dengan demikian perlu adanya konstitusi khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi peraturan perundang-undangan dan membatalkannya apabila ternyata bertentangan dengan Pokok-Pokok Undang-Undang sebagai norma hukum dasar. Salah satu badan yang didirikan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan mahkamah konstitusi dimaksudkan untuk melindungi dan menafsirkan konstitusi. Dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu melestarikan konstitusi guna mewujudkan nilai-nilai supremasi hukum dan demokrasi demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.³¹

Negara Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang secara resmi beroperasi pada tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berupaya mengatur, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Mahkamah Konstitusi muncul sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia dan memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan arahan dalam menegakkan supremasi konstitusi; artinya hampir Setiap ada permasalahan konstitusi

³¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 3

masyarakat selalu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Situasi ini disebabkan karena keberanian Mahkamah konstitusi dalam melakukan penyelesaian perkara yang diterima, termasuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan kewenangan lainnya. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari prinsip supremasi konstitusi sebagaimana yang diusung UUD 1945. Konstitusi yang ditempatkan sebagai hukum tertinggi tentu memerlukan lembaga-lembaga yang mampu menjamin terlaksananya konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pemelihara dan penafsir Konstitusi.³²

Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan MK bersifat final. Dengan kata lain, tidak ada peluang untuk menafsirkan hukum sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Selain itu, MK telah ditetapkan mempunyai legal standing sejak awal berdirinya. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum, tetapi kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan. Setiap orang, termasuk pemimpin negara, wajib menghormati dan mentaati keputusan MK. Dalam perkara pengujian UU misalnya, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Kedudukan pembentuk UU, DPR dan Presiden, bukan

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: MKRI, 2004), hlm. 5-6

sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk UU hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan UU yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat dan harus melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK.³³

1. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir akhir konstitusi. Bahkan, di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Sejak dimasukkannya hak asasi manusia dalam UUD 1945, fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak asasi manusia (fundamental right) pun sudah benar adanya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: Salah satu unsur pokok perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas menangani perkara konstitusi tertentu guna menjaga

³³ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketengagaan Republik Indonesia*, Surakarta, 2009, hlm. 17-19

konstitusi dan menjamin pelaksanaannya secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi hadir untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil sekaligus mengoreksi pengalaman konstiusional sebelumnya yang menimbulkan penafsiran ganda bertentangan dengan konstitusi

Dalam kerangka ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi, dengan fungsi menegakkan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat. negara menghormati dan menerapkan konstitusi secara konsisten dan bertanggung jawab. Selanjutnya menurut Estiko dan Suharto Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak tergantung pada/atau berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.³⁴ Di tengah kerawanan struktur ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir, memastikan semangat konstitusi tetap hidup dan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup negara dan masyarakat dalam jangka panjang.

³⁴ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi* (Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berikut wewenang Mahkamah konstitusi yaitu :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengujian undang-undang adalah kewenangan MK yang paling populer. Populer dalam arti paling banyak dilakukan oleh MK atas dasar permohonan dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang menjadi kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan “sekadar” berpotensi dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada MK agar suatu undang-undang diuji konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945). Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh MK, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.³⁵

- 1) Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 16-21.

MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945.

- 2) Pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka MK akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.³⁶

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

³⁶ Benny K. Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, (Jakarta: KPG, 2013), hlm. 129,

c. Memutus pembubaran partai politik

Agar partai politik tidak rentan dibubarkan karena alasan politis, sekaligus di sisi lain partai politik tidak memanfaatkan perlindungan konstitusional ini untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan NKRI, maka dibutuhkan suatu pengadilan konstitusional yang kepadanya diberikan kewenangan membubarkan partai politik. Kewenangan pembubaran partai politik tidak diatur lebih jauh dalam UUD 1945 melainkan di dalam UU MK. Dalam UU MK diatur bahwa Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah. Permohonan pembubaran partai politik harus menguraikan mengenai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik tertentu yang dianggap oleh Pemohon (Pemerintah) bertentangan dengan Undang-undang Dasar.³⁷

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perselisihan mengenai hasil pemilu bukanlah hal baru. Rancangan pemilihan umum (pemilu) dan kemungkinan permasalahan yang timbul akibat perbedaan pendapat. Sejak pemilu pertama, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu. Dalam permasalahan ini upaya penyelesaiannya telah dibingkai sebagai upaya pengadilan (persidangan), dengan kewenangan pengambilan keputusan diberikan kepada MK. Perselisihan hasil pemilu muncul

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 16-21.

ketika peserta dan penyelenggara pemilu berbeda pendapat mengenai hasil pemilu. Hasil pemilu yang Merupakan hasil penghitungan suara yang menentukan peringkat perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta perolehan kursi calon DPR, DPD, dan DPRD.³⁸

e. Dugaan DPR mengenai Pelanggaran Hukum oleh Presiden/Wakil Presiden

Menurut Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi adalah "... memberikan kesimpulan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang." Kewajiban mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR timbul apabila DPR menyampaikan pendapat atau "tuduhan" kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, , tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta tuduhan bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perlu ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. meskipun Putusan MK menyatakan Presiden/Wakil Presiden

³⁸ Putri, W. A., & Dona Budi Kharisma. (2022). MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM REPUBLIK INDONESIA Vol. 1 No. 4 (2022): *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 671–680. Diakses <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.107> pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.49

telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Namun MPR dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden berdasarkan usul DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.³⁹

B. Pengertian Wakil Menteri, Tugas dan Kedudukan Wakil Menteri Pada Sistem Pemerintahan

1. Pengertian Wakil Menteri

Wakil Menteri adalah pejabat eksekutif pemerintah yang umumnya merupakan pejabat karir pejabat negara yang menjabat sebagai pejabat utama atau pejabat senior kedua pada suatu kantor kementerian. Mereka diangkat secara politik dan ditunjuk dengan berbagai otoritas dalam struktur ketatanegaraan masing-masing negara.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, posisi Wakil Menteri pernah diadakan, yaitu pada era kabinet presidensial pertama pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (Periode 2 September-14 November 1945), yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Dan Wakil menteri perhubungan Padahal kita tahu bahwa masa tersebut, UUD 1945 masih digunakan, karena Indonesia belum masuk pada era sistem pemerintahan parlementer pertama yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.

³⁹ Putri, W. A., & Dona Budi Kharisma. (2022). MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM REPUBLIK INDONESIA Vol. 1 No. 4 (2022): *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 671–680. Diakses <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.107> pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.49

Jabatan Wamen atau Wakil Menteri merupakan jabatan optional, bukan sebuah jabatan yang wajib diisi. Apabila Presiden menganggap perlu ada Wakil Menteri pada Kementerian tertentu karena Kementerian tersebut menganggap memiliki beban kerja yang berat, maka Presiden dapat mengangkatnya. Jabatan Wakil Menteri adalah Jabatan yang bersifat politis, yang mirip dengan jabatan Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden.

Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara memberikan dasar hukum pembentukan Wakil Menteri. Menurut pasal tersebut, Presiden dapat memilih Wakil Menteri. Pokok-pokok pasal tersebut adalah: “Dalam hal terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, Presiden dapat menunjuk seorang Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Hal inilah yang menjadi alasan Presiden bisa mengangkat Wakil Menteri di Kementerian mana pun yang dipilihnya.

Eddy Purnama, pakar hukum tata negara, menilai jabatan Wakil Menteri rentan secara hukum karena tidak diatur dalam UUD 1945. Kalau tidak diamanatkan UUD 1945, maka bukan kewenangan Presiden. Kemudian, pasal 10 UU Kementerian Negara sebagai landasan pengangkatan Wakil Menteri tidak berpegang pada UUD 1945, dan pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan hak prerogratif Presiden.⁴⁰

Jika merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, hal ini nampaknya bertentangan.

⁴⁰ Eddy Purnama, *Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2021.

Sesuai pasal tersebut, “Dalam hal terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus secara, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri” Dari pasal tersebut diatas Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan pilihan dan bukan menjadi sebuah keharusan, dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat yang membutuhkan penanganan secara khusus, maka disaat itu keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu dalam Pasal tersebut juga menjadi persyaratan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas⁴¹

Berdasarkan Pasal 9 juga tidak dijelaskan mengenai kedudukan wakil menteri pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya menyebutkan susunan mengenai Susunan Organisasi Kementerian Negara yang terdiri dari unsur:⁴²

- a. Pemimpin, yaitu Menteri;
- b. Pembantu Pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal;
- c. Pelaksana Tugas Pokok, yaitu Direktorat Jenderal;
- d. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal;
- e. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau Perwakilan Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

⁴¹ Abdul Rahman Kanang, Konstitusionalitas Persetujuan DPR Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden (Menyoal Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial), *Jurnal Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* Volume 7, No.2, 2018, hlm. 314 diakses <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7245> pada tanggal 20 mei 2024 pukul 21.09 WIB

⁴² UU Kementerian Negara No 39 Tahun 2008 Pasal 9

Keberadaan Menteri yang didukung Wakil Menteri sebagai alat penunjang kerja Presiden, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, ketentuan dan mekanismenya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal ini tidak terlepas dengan kepentingan politik dimana hak prerogatif pada pejabat negara bukanlah ketentuan tidak terbatas, sehingga hak prerogatif bukanlah suatu yang mutlak tetapi harus ada Batasan

Dinamika ini biasanya menarik untuk dilihat pada saat pergantian rezim atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru. Termasuk tata cara dan kriteria pemilihan calon Menteri dan Wakil Menteri, serta jumlah yang harus disediakan oleh Presiden terpilih. Jika di satu sisi masyarakat ragu dengan alasan yang Presiden putuskan untuk menunjuk Wakil Menteri di kementerian tertentu. Di sisi lain, para menteri juga tidak dilibatkan saat pelantikan jabatan sebagai Wakil Menteri. Secara politik, Presiden mempunyai hak untuk memilih Wakil Menteri. Namun, jelas Presiden juga harus mengundang menteri terkait untuk membahas hal tersebut Karena hal itu terkait dengan beban kerja yang dipegang oleh menteri tersebut nantinya.⁴³

2. Tugas dan Kedudukan Wakil Menteri

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Dengan demikian, kedudukan Wakil Menteri lebih rendah dibandingkan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Paca Reformasi*, Sinar Grafika, Cet. 2 2012. Hal 146

Menteri. Kedudukan yang lain adalah dapat dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki oleh Menteri dan Wakil Menteri.⁴⁴

Peranan Wakil Menteri hanya sebatas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, padahal Menteri bertanggung jawab penuh atas seluruh tugas dan tanggung jawab Kementerian, meskipun harus ada pendelegasian wewenang kepada orang yang berwenang untuk menjalankannya. Selain itu, kedudukan Wakil Menteri terhadap Menteri dapat dilihat dari hak keuangan dan fasilitas yang diperoleh Wakil Menteri. Wakil Menteri mendapat fasilitas dan hak keuangan di atas jabatan eselon 1.a, sedangkan Menteri jauh dari eselon 1.a, mengingat Menteri adalah pejabat Negara dan tidak mengenal eselon seperti halnya wakil menteri. Apabila dilihat dari segi hak dan fasilitas keuangan, memang Wakil Menteri lebih tinggi dari Pembantu Menteri, Pengawas, dan Unsur Pelaksana pada Kementerian tertentu.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengangkatan Wakil Menteri dapat dilakukan oleh Presiden, baik hal itu diatur atau tidak diatur dalam undang-undang, sehingga mengenai orang-orang yang dapat diangkat menjadi Wakil Menteri menurut Mahkamah Konstitusi dapat berasal dari PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, karena Presiden yang mengangkat Wakil Menteri

⁴⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), Hal. 122

Namun pengangkatan Wakil Menteri sama dengan cara dan tata cara pengangkatan Menteri. Inilah sebabnya mengapa ada kesalahpahaman tentang jabatan Wakil Menteri. Pola dan metode rekrutmennya tidak boleh sama, sehingga terkesan Wakil Menteri dan Menteri mempunyai kedudukan yang setara dalam hal pengangkatan. Secara Umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:⁴⁵

- a. Secara umum tujuan pemilihan Wakil Menteri antara lain untuk melancarkan segala sesuatunya dalam penyelenggaraan negara.
- b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di berbagai Kementerian Negara, perlu dilakukan kehati-hatian yang ekstra.
- c. Dalam Kementerian Negara Wakil menteri diperlukan untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya tujuan dan sasaran tertentu.

Jika kita menafsirkan norma yang ada pada pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut menggunakan metode penafsiran gramatikal, maka penafsirannya adalah sebagai berikut: “Dalam hal terdapat sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu Kementerian dalam waktu yang ditentukan yang membutuhkan penyelesaian secara tertentu agar hasil yang dicapai maksimal, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu” Jadi, penafsiran ketentuan ini adalah Presiden mempunyai kemampuan untuk mencalonkan wakil menteri. Jika Kementerian tertentu memerlukan

⁴⁵ Enny Agustina "Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 32-39 diakses 10.32501/jhmb.v2i1.18 pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 22.15 WIB

perlakuan khusus, Wakil Menteri akan melaksanakan kegiatan berikut yang ditentukan oleh persyaratan undang-undang untuk memastikan bahwa target kerja terpenuhi.

Kemudian kita akan melihat kewajiban hukum Wakil Menteri. Tugas Wakil Menteri tertuang dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012, yaitu sebagai pembantu menteri dalam melaksanakan atau mempercayakan kebijakan tugas di kementerian, dan sebagai pembantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis antar unit organisasi pertama pejabat pada lingkup Kementerian

Selanjutnya disebutkan juga rincian tugas Wakil Menteri, yang terdapat didalam Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012 yaitu : “Rincian tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:⁴⁶

- a. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
- b. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- e. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian

⁴⁶ Peraturan Presiden Pasal 2 Nomor 60 Tahun 2012

Memperhatikan tugas Wakil Menteri yang tercantum dalam Keputusan Presiden. Dimana Wakil Menteri bertanggung jawab atas berbagai tugas. Jadi peran Wakil Menteri sangat besar, baik secara umum maupun khusus. Jika mengacu pada salah satu asas isi peraturan perundang-undangan, khususnya asas keselarasan, keselarasan, dan keseimbangan. Dimana norma hukum dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 Kementerian Hukum Negara.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, kewajiban Wakil Menteri berdasarkan Perpres sangat besar. Peran Wakil Menteri berdasarkan Keputusan Presiden sangat luas, membantu Menteri dalam memimpin dan melaksanakan hampir semua tanggung jawab di lingkungan Kementerian. Faktanya, Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa hanya kementerian tertentu saja yang dianggap melaksanakan tugasnya, dan diperlukan perlakuan khusus.

Menurut teori hierarki norma (stufenbau theory) yang dipelopori oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa norma hukum itu bertingkat pada satu tatanan hierarki. Susunan norma yang kedudukannya dibawah berlaku dan bersumber kepada norma yang diatasnya, dan norma tersebut, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Kekuatan hukum suatu aturan itu harus berjenjang sesuai tingkatan. Apabila kita melihat letak kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, maka letak Peraturan Presiden berada di bawah undang-undang. Dibawah undang-

undang adalah Peraturan Pemerintah atau PP, barulah dibawah Peraturan Pemerintah letak Peraturan Presiden.⁴⁷

Jika kita melihat Perpres yang menentukan Wakil Menteri yang mana kedudukannya di bawah undang-undang, kita bisa melihat bahwa norma dalam Perpres tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, termasuk UU Kementerian Negara yang kedudukannya diatas peraturan presiden.

C. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata al-masalih yang artinya “membawa kebaikan” atau “kesalahan”. *Maṣlahah* mengacu pada segala sesuatu yang memberikan manfaat, baik untuk kebaikan maupun untuk menghindari keburukan. Dalam konteks kajian ilmu ushul fiqh, kata ini telah menjadi istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syari’ dalam menetapkan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang meliputi tujuan memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang lepas dari kelima kepentingan tersebut. Sedangkan secara definitif, para ahli ushul fiqh memberi definisi *Maṣlahah* al-murasalah sebagai *Maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya. Dengan demikian, *Maṣlahah* mursalah merupakan suatu manfaat yang tidak dapat diterima atau ditolak menurut

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin*, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179)

syariat. Namun, manfaat tersebut seringkali dipandang penting dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Maṣlahah mursalah dibagi menjadi dua, yaitu :⁴⁹

- a. Kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh syara' baik dalil secara terperinci maupun secara umum
- b. Kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' secara dalil terperinci namun didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah nash.

2. Konsep *Maṣlahah*

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian masalahah oleh para Ulama⁵⁰ Ushul Fiqh bahwa mashlahah merupakan penjagaan terhadap tujuan syara⁵¹, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa mashlahah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali mengenai “mencapai manfaat dan menolak kemudharatan” maksud untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan Syara. yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam al-Ghazali setiap perkara atau tindakanyang menjaga lima perkara tersebut dianggap masalahah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai mafsadah.⁵⁰

⁴⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah waal-Mukhil wa Masalik al-Ta'lim*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 182

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 354.

⁵⁰ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad “Konsep Masalahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1 (2019), hlm 3. Diakses <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241> pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB

3. Persyaratan *Maṣlahah*

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa para ulama telah menetapkan 3 Syarat dalam menjadikan Al Maṣlahah Al Mursalah sebagai hujjah:

Pertama, manfaat asli atau sering kita sebut dengan manfaat hakiki bukan manfaat palsu. Artinya ketentuan hukum syariah benar-benar mendatangkan manfaat atau mencegah kerugian. Jika semata-mata didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan undang-undang itu dapat mendatangkan kemaslahatan atau manfaat, tanpa mempertimbangkan apa yang mendatangkan bahaya, maka hal itu didasarkan pada manfaat yang semu. Misalnya, kemaslahatan dari pembatasan hak suami untuk menceraikan istrinya dan memberikan wewenang tunggal kepada hakim untuk memaksa perceraian dalam semua kasus.

Kedua: berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan bagi diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Syariah dapat memberi manfaat bagi sebagian besar umat manusia atau melindungi mereka dari bahaya, bukan hanya memberikan manfaat bagi individu atau sekelompok kecil orang. Undang-undang tidak dibuat semata-mata untuk kepentingan pemimpin atau pejabat, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum. Manfaatnya harus bermanfaat bagi sebagian besar umat manusia.

Ketiga, penetapan hukum untuk kepentingan topik ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau landasan yang diciptakan oleh nash atau ijma.⁵¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa syarat-syarat masalah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah

- a. Manfaat dari sumber selaras dengan tujuan syariah (maqasid al-shari'ah). Oleh karena itu, manfaat harus sejalan dengan hasil yang diinginkan syari, bukannya bertentangan dengan syar'i
- b. Masalah itu harus masuk akal mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Pendapat masalahatini digunakan untuk menghilangkan masalah di masa depan. Sehingga jika itu tidak digunakan maka akan menimbulkan masalah.⁵²

4. Pembagian *Maṣlahah* dari segi Prioritas Penggunaanya

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalahat Berdasarkan segi kualitas Dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- a. *Al-Maṣlahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maṣlahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi

⁵¹ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu ushul al fiqh*, (Iskandariyah; Maktabah Dakwah Al Islamiyah, 2002 M) Hlm. 86.

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: prenada media, 2003), hlm 454.

eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi

- b. *Al-Maṣlahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya
- c. *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan Yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan Hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi,

maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁵³

Ketiga kemaslahatan ini harus dibedakan agar umat Islam dapat memprioritaskan ketika memanfaatkannya. Keuntungan. *Maṣlahah al-Dharuriyah* harus didahulukan dari *Maṣlahah al-Hajiyah*, Dan *Maṣlahah al-Hajiyah* harus didahulukan dari *Maṣlahah al-Tahsiniyah*.

5. *Maṣlahah* yang dibagi dari segi cakupan Kandungannya

Dilihat dari segi kandungan *Mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

- a. *Maṣlahah al-Ammah*, merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, akan tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas masyarakat.
- b. *Maṣlahah al-Khashah*, merupakan kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maafud). Pembagian keduanya pentingnya kemaslahatan berkaitan dengan mana yang harus diutamakan antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, dalam kemaslahatan ini Islam mendahulukan umum dari pada untuk diri sendiri.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

BAB III

DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020

A. Identitas Pemohon

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Pemohon Pertama dengan Nama Bayu Segara S.H yang merupakan Ketua Umum FKHK (Forum Kajian Dan Konstitusi), bahwa dalam menjalankan aktivitasnya pemohon memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegakan konstitusi dengan segala upaya yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta cara yang konstitusional di mana salah satunya adalah melakukan uji materiil ke mahkamah konstitusi dan Pemohon kedua Novan Lailatul Rizky yang merupakan mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi yang menjabat sebagai Wakil Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.⁵⁴

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Dengan permohonan pemohon dengan Nama Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H bahwa pemohon berprofesi sebagai advokat Dan Berdasarkan pengalamannya mengkhususkan diri dalam menangani perkara ketatanegaraan (Uji Materi di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu, pemohon sering disebut sebagai Constitutional lawyer (Advokat Konstitusi).

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 1

Bahwa sebagai Constitutional Lawyer Pemohon tidak semata-mata hanya untuk menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat untuk mendampingi atau membela kepentingan klien untuk mendapatkan keadilan baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun Pemohon juga menjalankan perannya menegakan nilai-nilai Konstitusionalisme untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya baik hak individu maupun hak konstitusional secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.⁵⁵

B. Pokok Permohonan Pemohon

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Bahwa Pemohon pertama yang Merupakan FKHK merasa dengan adanya ketentuan norma yang mengatur jabatan wakil menteri dalam Pasal 10 UU kementerian Negara tidak mengatur terkait kedudukan, Tugas, Fungsi dan wewenang dalam UU kementerian Negara yang menimbulkan persoalan Konsitusionalitas dalam melakukan penegakan nilai-nilai Konsitusi

Dalam Undang-undang Kementerian Negara sendiri dijelaskan pada pasal 9 dinyatakan bahwa pembantu menteri adalah Sekretaris Jenderal artinya keberadaan jabatan wakil menteri yang dalam praktiknya dapat ditambah secara subyektif tanpa adanya kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam UU Kementerian Negara, tentu saja menyebabkan pemohon kesulitan menjelaskan secara

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 76/PUU-XVII/2020, hlm 1

konstitusional terhadap fenomena konstitusional tersebut. Sehingga menjadi tanggung jawab Pemohon di mana saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Umum FKHK untuk kembali menegakan nilai konstitusionalisme yakni atas keberadaan Wakil Menteri tidak sesuai dengan amanat Konstitusi.

Bahwa selanjutnya pemohon Novan Lailatul Rizky atau disebut dengan pemohon II Bahwa pemohon II pada tahun 2014 dan 2019 menggunakan hak pilihnya yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang diberikan oleh negara, karena melihat visi dan misi presiden salah satu yang utama yaitu memperbaiki struktur pemerintahan

Pemohon juga berpendapat bahwa presiden pada masa periode pertama (2014-2019) mengangkat 3 wakil menteri yakni wakil menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Luar Negeri bahwa pemohon menghargai kebijakan presiden sambil memperhatikan kinerja wakil menteri selama 5 tahun kedepan namun faktanya Pemohon merasa tidak ada prestasi yang terlihat yang dilakukan oleh wakil menteri tersebut. Dan pada periode 2019-2024 presiden justru menambah Jabatan wakil menteri dari tiga (3) menjadi dua belas (12) tanpa adanya urgensi yang jelas dan terkesan hanya Seperti Presiden membagi-bagikan kursi kekuasaan.⁵⁶

Bahwa atas adanya penambahan Wakil Menteri ini, Pemohon II merasa hak konstitusionalnya terlanggar dimana hak pilih yang merupakan

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 6-7.

bentuk kedaulatan tertinggi Pemohon II yang telah diberikan kepada Presiden terpilih pada saat penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

Bahwa saat Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ada harapan yang tentunya menjadi tidak terlaksana. hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang telah memberikan hak pilihnya namun dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, tidak berjalan secara efisien dengan hadirnya Wakil Menteri yang berpotensi secara pasti akan berbenturan dengan Menteri maupun Pejabat di bawah Menteri saat ada tugas yang dilakukan oleh Wakil Menteri sementara tugas tersebut merupakan tugas dari Pejabat di bawah menteri.

Bahwa pemohon II juga sering memberikan edukasi tentang Hukum maupun Pemerintahan kepada teman-teman kuliah mahasiswa baik kepada junior/senior, maupun kepada masyarakat, saat berdiskusi dengan tujuan memberikan edukasi kepada mahasiswa maupun masyarakat, Pemohon II sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan keberadaan Wakil Menteri, bertambahnya jumlah wakil menteri hingga 5 (lima) kali lipat (dari 3 menjadi 12 Wakil Menteri) tanpa adanya kinerja yang jelas, Terhadap hal ini Pemohon II mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusionalitas keberadaan Wakil Menteri hal ini tentunya merugikan hak konstitusional pemohon II dalam menjalankan

perannya karena adanya ketidakpastian hukum atas keberadaan Wakil Menteri secara konstitusionalitasnya dengan alasan yang menjadi satu kesatuan dalam bagian Pokok Permohonan, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 10 UU 39/2008 menyatakan: Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
- b. Bahwa menurut para Pemohon, jika dilihat dari ketentuan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 UU 39/2008, tidak ada satupun norma yang mengatur kedudukan wakil menteri untuk menjalankan urusan pemerintahan maupun kedudukannya di dalam susunan organisasi kementerian;
- c. Bahwa para Pemohon tidak dapat menemukan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri termasuk di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi wakil menteri;
- d. Bahwa para Pemohon menyatakan jika mengikuti logika “apa yang tidak diatur atau tidak dilarang itu artinya diperbolehkan”, maka bisa saja wakil menteri dijabat oleh warga negara asing; tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi; tidak memiliki

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 88-89.

integritas dan kepribadian yang baik, dan mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- e. Bahwa selanjutnya pemohon menggugat dengan tidak adanya persyaratan untuk menduduki jabatan wakil menteri di dalam UU 39/2008, menyebabkan tidak ada larangan merangkap jabatan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjabat sebagai wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang melarang anggota direksi maupun anggota komisaris memangku jabatan rangkap. Menurut para Pemohon faktanya ada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang merangkap jabatan menjadi komisaris utama di Bank Mandiri dan menjadi wakil komisaris utama di PT. Pertamina. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;⁵⁸
- f. Bahwa para Pemohon menyatakan terdapat persoalan konstitusionalitas lainnya, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyatakan wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Sementara jika melihat ketentuan norma Pasal 9 UU 39/2008, dalam susunan organisasi

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 88-89.

kementerian telah ditentukan bahwa pembantu pimpinan in casu Menteri adalah Sekretariat Jenderal, hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan miskordinasi dalam birokrasi kementerian karena terdapat dualisme posisi pembantu menteri yaitu antara Sekretariat Jenderal dan Wakil Menteri, keadaan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁵⁹

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo adalah Pasal 23 UU 39/2008 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 23 UU 39/2008 Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bahwa pemohon mengujikan Pasal 23 UU 39/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 karena dalam pelaksanaannya Wakil Menteri tetap merangkap jabatan. Sebagai contoh para Wakil Menteri yang berada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi salah

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 88-89.

satu sektor utama yang menunjang pemasukan negara dari usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;⁶⁰

Bahwa sebagai *Constitutional Lawyer*, Pemohon merupakan Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan amar putusan “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Namun pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan tersebut, dipandang oleh Pemerintah hanya sebagai saran serta tidak mengikat, sehingga merugikan Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang telah berupaya mewujudkan kepastian hukum atas adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil-wakil Menteri; Mahkamah memberikan penegasan melarang Wakil Menteri merangkap jabatan dan implementasi terhadap Pertimbangan Hukum Putusan tersebut⁶¹

Bahwa Pemohon sebagai penggiat/aktivis yang concern mewakili kepentingan publik dalam hal penegakan nilai-nilai konstitusionalisme. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2011 Pemohon menjadi inisiator dan pendiri serta Ketua Umum pertama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Pemohon merasa dengan tidak dimuatnya penegasan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, menimbulkan perbedaan pendapat dan sikap dalam memaknai

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 76/PUU-XVIII/2020, hlm 20.

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 80/PUU-XVII/2019, hlm 24

Pasal 23 UU 39/2008, sehingga kekuatan hukum mengikat Pasal 23 UU 39/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wakil Menteri. Hal ini jelas melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon untuk menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap adanya rangkap jabatan Wakil Menteri menjadi sia-sia. Hal ini terlihat dengan diabaikannya Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 80/PUU-XVII/2019 karena tidak berimplikasi pada keberlakuan norma Pasal 23 UU 39/2008 yang tetap dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit yakni hanya Menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk Wakil Menteri;

Bahwa Pemohon sebagai influencer memiliki kanal Youtube dengan nama channel “Konstitusionalis TV” di mana tujuan dibentuknya adalah mensosialisasikan dan menyerukan serta mengajak masyarakat mengenai “pentingnya berkonstitusi dalam bernegara”, dan dalam hal rangkap jabatan Wakil Menteri, Pemohon telah membuat konten dengan tema “Jabatan Wakil Menteri bisa merangkap jabatan dan diisi oleh Warga Negara Asing”. Selain melalui kanal Youtube, Pemohon juga aktif memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia maya melalui media sosial Facebook untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia maya dalam rangka mengawasi perkembangan hukum dan konstitusi, khususnya perkara-perkara yang ditangani di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Kerugian konstitusional Pemohon akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶²



⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 76/PUU-XVIII/2020*, hlm 31-32.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 80/PUU XVII/2019

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini.⁶³

Menimbang, oleh karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 92.

wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]; Bahwa Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo. yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi Kementerian. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presidenlah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamakan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatigheid*) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal 10 UU 39/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas.⁶⁴

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 93.

Namun demikian, Mahkamah menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.⁶⁵

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan di atas dan sebelum sampai pada kesimpulan berkenaan dengan permohonan a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung alasan kerugian konstitusional Pemohon I sebagai warga

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm. 94-96.

negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), khususnya bukti-bukti yang berkaitan dengan kajian atau kegiatan yang telah dilakukan berkenaan langsung dengan jabatan menteri dan/atau wakil menteri sebagai bagian dari kajian konstitusi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon I tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, Pemohon II sebagai aktivis mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam pemilu, tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 10 UU 39/2008, sehingga tidak diperoleh adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon II dengan norma yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual maupun potensial. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon II juga tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 UU 39/2008, quod non, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.⁶⁶

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya terhadap implementasi

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm. 94-96

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 oleh Pemerintah. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 23 UU 39/2008, namun Pemohon hanya mengedepankan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon pada pokoknya wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Menurut Mahkamah, uraian langgapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual ataupun setidak-tidaknya berpotensi karena berlakunya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008. Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan pasal a quo namun tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Terkait dengan uraian Pemohon yang menyatakan sebagai influencer yang kerap kali memberikan pemahaman konstitusional kepada masyarakat melalui Youtube dan media sosial lainnya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya norma pasal yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai influencer dan memang menunjukkan kerugian yang

nyata. sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan demikian tidak diperoleh adanya hubungan kausalitas antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon dengan pasal yang dimohonkan pengujian.⁶⁷

Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian UU 39/2008 telah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang dimohonkan, pengujian adalah undang-undang mengenai organ pemerintah, in casu UU 39/2008 yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintah, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Materi muatan pasal-pasal dalam UU 39/2008 tersebut mengikat penyelenggara negara/organ pemerintah baik di pusat ataupun di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Namun demikian, bukan berarti UU 39/2008 tidak dapat dipersoalkan pengujian konstiusionalitasnya oleh warga negara. UU 39/2008 tetap dapat dipersoalkan pengujian konstiusioniltasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum langsung maupun tidak langsung dengan UU 39/2008. Sementara itu, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, *Constitutional*

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 76/PUU-XVIII/2020, hlm 33-34.

Lawyer, pegiat/aktivis, dan influencer tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan UU 39/2008 khususnya terhadap pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya.⁶⁸

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

- a. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.⁶⁹

D. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.⁷⁰

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- b. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. Apabila para Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 76/PUU-XVIII/2020*, hlm 33-34.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 76/PUU-XVIII/2020*, hlm 35.

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 80/PUU-XVII/2019*, hlm 97

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan Pukul 11.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:⁷¹

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 76/PUU-XVIII/2020*, hlm. 35.

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- b. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 13.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.



BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
80/PUU-XVII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DARI WAKIL MENTERI YANG MERANGKAP JABATAN
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**A. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
& Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Terkait Wakil Menteri yang Merangkap
Jabatan**

Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga kestabilan konstitusi suatu negara. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa setiap tindakan dari pemerintah atau lembaga lain sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Mahkamah Konstitusi juga menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi, seperti konflik antara pemerintah dan lembaga legislatif atau antara pemerintah dan warga negara.⁷²

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat, yang berarti bahwa keputusan yang diambil oleh MK harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak terkait. Sifatnya bersifat mengikat secara hukum dan mengikat bagi lembaga negara, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diajukan ke MK. Putusan MK juga tidak dapat diganggu gugat dimana putusannya memiliki kekuatan hukum tetap sejak

⁷² Nababan, R. S. H. S. (2023). *Pengujian aktif Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi the Guardian of Constitution* (Dissertation, Universitas Kristen Indonesia), hlm 1–15.

putusan diucapkan tentunya disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilatar belakangi oleh suatu peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Apabila terjadi Penolakan untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi maka akan menimbulkan berbagai dampak yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memicu krisis konstitusional di negara tersebut, karena mengabaikan otoritas pengadilan tertinggi dalam hal konstitusionalitas.
2. Ketidakstabilan Hukum: Kegagalan untuk mengikuti peraturan Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan.
3. Kehilangan Kredibilitas: Pemerintah atau institusi yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dapat kehilangan kredibilitas di mata publik dan dunia internasional, serta membahayakan prinsip supremasi hukum.
4. Potensi Sanksi: Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan sanksi hukum atau politik terhadap pihak yang melanggarnya, termasuk pembatalan keputusan atau tindakan yang diambil.

Menurut Mahkamah Konstitusi pengangkatan wakil menteri dapat berasal dari Pegawai Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga Negara biasa, Pengangkatan Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden tetapi umumnya melibatkan pertimbangan kualifikasi, pengalaman, serta kebutuhan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Wakil Menteri seringkali

ditunjuk berdasarkan rekam jejak mereka dalam bidang yang relevan atau keterlibatan mereka dalam politik dan pemerintahan.

Wakil Menteri adalah pejabat eksekutif pemerintah yang umumnya merupakan pejabat karir pejabat negara yang menjabat sebagai pejabat utama atau pejabat senior kedua pada suatu kantor kementerian. Mereka diangkat secara politik dan ditunjuk dengan berbagai otoritas dalam struktur ketatanegaraan masing-masing negara.⁷³

Tugas wakil menteri meliputi membantu Menteri dalam menjalankan kebijakan, mengawasi pelaksanaan program-program, dan memastikan efisiensi operasional departemen tersebut. Wakil Menteri juga seringkali memiliki portofolio spesifik atau bidang tanggung jawab tertentu yang sesuai dengan kebutuhan departemen yang mereka pimpin⁷⁴

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Pemohon adalah Bayu Segara SH sebagai Ketua Umum FKHK dan Novan Lailatul Rizky sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) pasal 10 UU Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan atas Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 dimana pemohon merasa bahwa pengangkatan wakil menteri dianggap sebagai membagi-bagi kekuasaan karena pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogatif presiden

⁷³ Riska Arianti Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Volume 6 Nomor 2, September 2019 Diakses Pada tanggal 13 Juni 2024 Pukul 20.35 WIB.

⁷⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

Serta tugas dan kedudukan wakil menteri dianggap bertentangan dengan konstitusi dan Pemohon juga merasa dirugikan dengan Tidak ada persyaratan untuk merangkap jabatan wakil menteri dalam UU Kementerian Negara, yang berarti tidak dilarang merangkap jabatan wakil menteri pada saat yang bersamaan.

Sehingga dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut telah diatur oleh Undang-Undang. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan”. Sebab presiden bisa mengangkat wakil menteri terlepas dari hal-hal yang diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008. Menurut UUD 1945, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berhak mengangkat wakil menteri.⁷⁵

Walaupun pada isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa permohonan tidak diterima namun dalam pertimbangan hakim tidak bisa diabaikan begitu saja

Dimana Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan yang berbeda dengan amar putusan yaitu Mahkamah menganggap penting pengaturan akan kedudukan Jabatan Wakil Menteri, tidak adanya peraturan akan Jabatan tersebut dapat mengakibatkan seorang Wakil

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019. hlm. 90.

Menteri merangkap Jabatan sebagai komisaris atau direksi para perusahaan baik negara maupun perusahaan swasta. Keberadaan adanya fakta tersebut, sekalipun wakil menteri bertugas sebagai pembantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Menteri,

Menurut penulis sendiri permasalahan lain yang timbul adalah pengeluaran anggaran Negara untuk membiayai Wakil Menteri sangat besar, seperti jaminan kesehatan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dilihat dari segi kewenangan dan urgensinya, pengangkatan Wakil Menteri tidak sesuai dengan semangat untuk mengurangi pengeluaran Keuangan Negara, seperti yang diusahakan dalam pembatasan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang salah satu alasannya adalah mengurangi beban anggaran Negara untuk membayar pegawai. Selain itu Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan pilihan dan bukan menjadi sebuah keharusan, dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat yang membutuhkan penanganan secara khusus, maka disaat itu keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Sehingga Larangan rangkap jabatan pada wakil menteri merupakan keputusan yang tepat.

2. Dan selanjutnya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Pasca Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020, apabila dianalisis lebih lanjut terkait dengan kedudukan wakil menteri, wakil menteri seharusnya dposisikan sejajar dengan menteri, alasan demikian karena melihat proses pembentukan jabatan wakil menteri sama dengan menteri. Argumentasi yang demikian didasarkan kepada pengangkatan dan pemberhentian menteri dan wakil menteri menjadi hak prerogatif presiden. maka dengan demikian apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak hanya berlaku bagi menteri, akan tetapi juga wakil menteri karena adanya kesamaan dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatannya. dengan Nama Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H bahwa pemohon berprofesi sebagai advokat dan juga sebagai influencer mengalami kerugian Konsitusional dimana dengan tidak dilaksanakannya putusan mahkamah konstitusi, Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan dan dibacakan tidak berlaku surut (retroaktif), tetapi berlaku kedepan (progresif). Maksudnya adalah berlakunya kondisi hukum yang baru pada saat putusan Mahkamah Konstitusi sudah selesai diucapkan atau dibacakan didalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.⁷⁶

Dengan diabaikannya pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVIII/2019, memiliki implikasi atas keberlakuan

⁷⁶ Maruarar Siahaan 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi 2. edited by R. U. Ahmad and Tarmizi Jakarta: Sinar Grafika.

Pasal 23 UU Kementerian Negara yang tetap dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit hanya Menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk wakil menteri. Hal ini membuat ketentuan norma Pasal 23 UU Kementerian Negara tetap tidak memberikan kepastian hukum, yang mana menurut penulis menimbulkan banyak dampak negatif dengan adanya rangkap jabatan dimana Hadirnya jabatan wakil menteri tersebut dinilai akan menimbulkan inefisiensi karena adanya benturan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kinerjanya antara menteri dan pejabat struktur kementerian dibawahnya. Dengan hadirnya jabatan wakil menteri maka dinilai akan menambah beban kinerja bagi lembaga kementerian. Hal ini justru menjadi terbalik dengan pernyataan yaitu adanya jabatan wakil menteri bertujuan untuk meringankan beban kinerja lembaga kementerian

B. Tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Masalah

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan bahwa kapan putusan itu berada lebih dekat dengan keadilan, dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya, asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum. Disinilah hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya

bahwa hukum adalah untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak. Oleh karena itu, tujuan hidup harus berguna untuk manusia.⁷⁷

Putusan hakim yang mencerminkan adanya kemanfaatan adalah ketika hakim itu tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara nyata. Oleh karena itu, putusan Hakim tersebut telah memberi kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia).⁷⁸

Tugas pemimpin hanyalah membagikan dan pembagian itu harus adil. Salah satu bentuk keadilan adalah mendahulukan orang yang lebih membutuhkan dan menyamaratakan pembagian kepada orang-orang yang sama tingkat kebutuhannya. kebijakan dan keputusan yang ditetapkan pemimpin terhadap rakyat, baik mereka menerima atau menolak harus berlandaskan dan mempertimbangkan sisi manfaat yang terkandung dalam kebijakan tersebut, baik manfaat itu bersifat duniyah maupun duniawiyah. Jika tindakan pemimpin itu mengandung suatu manfaat maka wajib dilaksanakan.⁷⁹

Pengertian *Maṣlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam

⁷⁷ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum* (Jakarta :Rajawali, 2016), hal. 91.

⁷⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 37

⁷⁹ Ahmad Ibn Muhammad Zarqā, *Sharh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, ed. Murāja'ah 'Abd Sattār Abu Ghuddah (Damascus, 1989).

arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah, dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Persyaratan terjadinya *Maṣlahah* Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa para ulama telah menetapkan 3 Syarat dalam menjadikan Al Maṣlahah Al Mursalah sebagai hujjah:

Pertama, manfaat asli atau sering kita sebut dengan manfaat hakiki bukan manfaat palsu. Artinya ketentuan hukum syariah benar-benar mendatangkan manfaat atau mencegah kerugian. Jika semata-mata didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan undang-undang itu dapat mendatangkan kemaslahatan atau manfaat, tanpa mempertimbangkan apa yang mendatangkan bahaya, maka hal itu didasarkan pada manfaat yang semu. dengan adanya rangkap jabatan masyarakat mengalami banyak kerugian dimana peluang masyarakat dalam memperoleh pekerjaan menjadi kecil dikarenakan jabatan yang dirangkap ,

Kedua: berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan bagi diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Syariah dapat memberi manfaat bagi sebagian besar umat manusia atau melindungi mereka dari bahaya, bukan hanya memberikan manfaat bagi individu atau sekelompok kecil orang. Undang-undang tidak dibuat semata-mata untuk kepentingan pemimpin atau pejabat, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum. Manfaatnya harus bermanfaat bagi sebagian besar umat manusia., Dalam hal

ini rangkap jabatan wakil menteri bukannya memberikan manfaat bagi masyarakat namun lebih memberikan kepentingan pada diri sendiri dimana dengan adanya rangkap jabatan wakil menteri akan menimbulkan pemborosan APBN

Ketiga, penetapan hukum untuk kepentingan topik ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau landasan yang diciptakan oleh nash atau ijma.⁸⁰

Menurut penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIII/2019 & 76/PUU-XVIII/2020 tentang rangkap jabatan wakil menteri menimbulkan banyak sekali kemudharatan dimana dampak dari rangkap jabatan sendiri mengakibatkan :

1. Pemborosan APBN yang mengacu pada pengeluaran yang tidak efisien atau tidak tepat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemborosan APBN yang terkait dengan rangkap jabatan dalam pemerintahan dapat terjadi karena beberapa alasan:
2. Ketika wakil menteri yang mengisi dua atau lebih posisi pemerintahan menerima gaji dan tunjangan dari masing-masing jabatan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran karena pembayaran gaji dan tunjangan kepada satu individu untuk lebih dari satu jabatan.
3. Rangkap jabatan sering kali memerlukan biaya administrasi tambahan untuk mendukung kegiatan dan fungsi dari masing-masing jabatan.

⁸⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Iskandariyah; Maktabah Dakwah Al Islamiyah, 2002 M) hlm. 86.

Misalnya, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, atau biaya administratif lainnya dapat meningkat ketika seseorang menjabat lebih dari satu posisi.

4. Ketika Wakil Menteri menjabat rangkap, terdapat risiko bahwa sumber daya seperti waktu, tenaga, dan fokus tidak digunakan secara optimal. Ini dapat mengakibatkan pengurangan efisiensi dalam pengelolaan anggaran karena tugas yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Padahal pengangkatan merupakan hak presiden yang dimana wakil menteri hanya diangkat berdasarkan apabila terdapat beban khusus
5. Memegang lebih dari satu jabatan dapat mengurangi fokus dan perhatian yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Hal ini dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam kinerja pemerintahan. Sekaligus mengakibatkan mengecilnya peluang masyarakat dalam menduduki jabatan yang sudah dirangkap oleh wakil menteri
6. Ketika wakil menteri terlalu banyak terlibat dalam berbagai jabatan, kualitas keputusan yang dihasilkan dapat terpengaruh karena kurangnya spesialisasi atau pemahaman yang mendalam terhadap setiap bidang tugas.

Kaidah fiqh *Qawâ'id Fiqhiyyah* merupakan kaidah yang bersifat umum dan biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini menggolongkan masalah-masalah yang serupa menjadi satu kaidah fiqh ini tentunya bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang merupakan terciptanya hukum-hukum islam. Dengan adanya *Qawâ'id Fiqhiyyah* ini tentunya mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

- a. Kaidah pertama Segala perkara tergantung dengan niatnya
- b. Kaidah kedua Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan
- c. Kaidah ketiga Kesulitan mendatangkan kemudahan
- d. Kaidah keempat Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan
- e. Kaidah kelima Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum

Dalam pandangan *Qawâ'id Fiqhiyyah* Larangan merangkap jabatan pada wakil menteri berdasarkan putusan mahkamah konstitusi termasuk dalam kategori kaidah keempat dimana Kemudharatan hendaknya dihilangkan dimana dalam pertimbangan Hakim Mahkamah menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan Wakil Menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. yang sesuai dengan alasan pemohon yang mengajukan permohonan yaitu menimbulkan terjadinya Pemborosan APBN dan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan supaya Wakil Menteri dapat fokus pada tugas beban kerja khusus dimana itu merupakan syarat diangkatnya Wakil Menteri, dalam hal ini larangan rangkap jabatan termasuk dalam kategori kemudharatan yang harus dihilangkan

Untuk mengatasi dampak negatif ini, melihat dari segi *Maslahah* Rangkap Jabatan menimbulkan banyak sekali kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan dimana terjadi putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Menegaskan Larangan Rangkap Jabatan pada Menteri Berlaku juga bagi

Wakil Menteri namun pada putusan 76/PUU-XVIII/2020 terjadi implikasi dimana Putusan tersebut terlahir akibat pengabaian putusan 80/PUU-XVII/2019, dimana wakil menteri seharusnya tidak boleh merangkap jabatan sesuai dengan amanat konstitusi walaupun pada putusan 76/PUU-XVIII/2020 isi permohonannya tidak diterima karena tidak mengalami kerugian Konstitusional secara pasti, Namun Dampak dari adanya larangan rangkap jabatan ini menimbulkan banyak sekali Pertanyaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Larangan Rangkap jabatan Wakil Menteri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif *Maslahah* dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 80 PUU-XVII 2019 Mahkamah menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di


kementerian tertentu. Sedangkan pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Terjadi implementasi terhadap Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa penegasan melarang wakil menteri merangkap jabatan dipandang oleh pemerintah hanya sebagai saran serta tidak mengikat sehingga merugikan pemohon yang kedudukannya sebagai kuasa hukum yang berupaya mewujudkan kepastian hukum atas adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri namun dalam konklusinya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

2. Dalam Pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dalam hal ini tentang Larangan Rangkap jabatan Wakil Menteri dalam konsep *masalah* diduga sudah baik karena dinilai berdampak buruk bagi masyarakat luas seperti halnya pemborosan APBN diikuti dengan munculnya konflik kepentingan yang menimbulkan bibit korupsi juga membuat mengecilnya peluang masyarakat dalam menduduki jabatan yang dirangkap, selain dari pada itu Hakim Mahkamah Konstitusi juga menegaskan agar melarang rangkap jabatan Wakil Menteri supaya agar Wakil Menteri memfokuskan diri untuk menyelesaikan tanggung jawab pada beban kerja khusus yang merupakan alasan adanya pengangkatan Wakil Menteri Oleh sebab itu, peraturan yang melarang tentang adanya praktik rangkap jabatan

mengandung kemaslahatan/kebermanfaatan demi menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik dan keadilan bagi masyarakat

B. Saran

Pengangkatan wakil menteri yang merupakan hak prerogatif presiden. Bahwa oleh karena Wakil Menteri merupakan pembantu Menteri, karena itu pengangkatan jabatan Wakil Menteri harus didiskusikan bersama antara Presiden dengan Menteri tertentu yang bersangkutan guna menghindari konflik kepentingan politik agar tidak terkesan untuk bagi-bagi kekuasaan terutama karena dalam hal ini pengangkatan wakil menteri dikarenakan adanya pasal 10 UU 39 tahun 2008 kementerian negara dimana apabila terdapat beban kerja khusus presiden dapat mengangkat wakil menteri dan dalam kondisi terjadinya beban kerja khusus hanya menteri lah yang lebih tahu mengenai kondisi di lapangan bukan presiden dan setelah beban kerja khusus selesai maka wakil menteri harus melepas jabatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: prenada media, 2003), hlm 454.
- Al Ghazali Al Mustashfa min 'ilm al Ushul Kairo: Penerbit Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971
- Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustashfa min 'Ilm al Ushul* (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980), hlm. 286.
- Al Ghazali, Abu Hamid. *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah waal-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 182
- Aminanto, Kif. *Bunga Rampai Hukum* (Kupang: Jeber Katamedia, 2018), Hlm. 20-27.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Cet.II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 71.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 16-21.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Paca Reformasi*, Sinar Grafika, Cet. 2 2012. Hal 146
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 11.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi* (Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. 11
- Junaidi, Muhammad. 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 177.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin*, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179)

- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: KPK
- M. Gaffar, Janedjri. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketengeraan Republik Indonesia*, Surakarta, 2009, hlm. 17-19
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: MKRI, 2004), hlm. 5-6
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, hlm. 9.
- Nababan, R. S. H. S. (2023). Pengujian aktif Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi the Guardian of Constitution (Dissertation, Universitas Kristen Indonesia), hlm 1–15.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 133-136.
- Sadi Is, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 90
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 3
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 3
- Sodik, Ali. dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 68.
- Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2019
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
- Surkarti, Ahmad. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2006, hlm. 59
- Surkarti, Ahmad. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2006, hlm. 59
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 354.
- Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), Hal. 122

Zaidan, Abdul Karim. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh 'Amman*: Penerbit Maktabah al Batsair, 1994.

Jurnal

Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad "Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis" *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1 (2019), hlm 3. Diakses <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241> pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB

Agustina, Enny "Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 32-39 diakses [10.32501/jhmb.v2i1.18](https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.18) pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 22.15 WIB

Kanang, Abdul Rahman. Konstitusionalitas Persetujuan DPR Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden (Menyoal Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial), *Jurnal Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* Volume 7, No.2, 2018, hlm. 314 diakses <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7245> pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.09 WIB

Putri, W. A., & Dona Budi Kharisma. (2022). MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM REPUBLIK INDONESIA Vol. 1 No. 4 (2022): *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 671–680. Diakses <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.107> pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.49

Siagian, Lowrenzya. "Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili", *Jurnal Fakultas Hukum* (2020): hlm. 1-2 Diakses <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/39110>

Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Jurnal Research Gate*, vol. 5, no. 9, 2018, hlm. 1-2. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>

Benuf, Korneluis dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, Edisi 1, 2020, hlm. 24. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Charity, Lim. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia *Jurnal Legislasi Indonesia*," Vol. 13, No. 1, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham, 2016 <https://e-jurnal.peraturan.go.id>

Dian Furqani Terrilawa., et al. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.* *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 56 Diakses <https://doi.org/10.31605/j-law.v6i2.2922> hlm. 88–110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>

Muhyar Fanani, “Abdullah Ahmed al-Na’im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam”, dalam A. Khudori Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 28.

Prayitno, Herman Bastiaji. “Pemakzulan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden Ditinjau dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2, (2018), hlm. 104. <https://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2288>

Silaban, Virto dan Kosariza. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (2021), *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), hlm. 60-76 <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8636>

Siregar, M Baris, dkk. "LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA". *Jurnal Indonesia Law Reform*, 1(1),

Peraturan perundangan-undangan

Putusan Mahkamah Konsitisi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konsitisi Nomor 80/PUU-XVII/2019

UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Pasal 2 Nomor 60 Tahun 2012

Lain-Lain

Nana Sumarna, "Putusan Mahkamah Konsitisi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi". *Skripsi* diterbitkan (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019)

Nurdiana, Titis. “MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Swasta dan BUMN”, <https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn>,

Sonia Sekar Sari, "Pelaksanaan "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri". *Skripsi* diterbitkan (Universitas Negeri Hasanuddin Makassar, 2022)

Eddy Purnama, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Wawancara pada tanggal 7 Februari 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy
2. Fakultas : Syariah
3. Nim : 1917303096
4. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Oktober 2001
5. Alamat : Sokaraja Tengah Rt 03/01
6. Ayah : Arizal Zamroni
7. Ibu : Rупingah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : RA Masyitoh 08 Sokaraja Tengah
 - b. SD/MI : MI Maarif Nu 1 Sokaraja
 - c. SMP/MTS : SMPN 3 Sokaraja
 - d. SMA Sederajat : MAN 2 Banyumas
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren NU Abdul Jamil
3. Pengalaman Organisasi
 - b. UKM Olahraga Divisi Catur

Purwokerto, 04 Juli 2024

Penulis,



Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy
NIM. 1917303096